



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Putu Wira Adi Kusuma
2. Tempat lahir : Negara (Bali)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 4 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Salya Gg. IV No. 35 Kelurahan Banjar Tengah
Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi
Bali
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan :

1. Pada tanggal 19 Desember 2020 Nomor SP-Kap/B5-223/XII/2020/Dittipidnarkoba tanggal 19 Desember 2020, sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/B5-223.a/XII/2020/Dittipidnarkoba tanggal 22 Desember 2020, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020

Terdakwa I Putu Wira Adi Kusuma ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I PUTU WIRA ADIKUSUMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU WIRA ADIKUSUMA dengan **pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun)** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah drum plastic warna biru yang didalamnya 9 bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang telah dilakukan pemusnahan barang bukti pada saat penyidikan dengan menyisakan barang bukti untuk menjadi barang bukti dipersidangan;
- 1 buah HP merk Realme 6A warna hitam dengan nomor simcard 081338738781;
- 1 buah HP Xiomi warna hitam dengan nomor simcard 081916889393;
- 1 buah HP merk Xiomi warna hitam dengan nomor simcard 081338051841;
- 1 buah HP merk Vivo warna gold dengan nomor simcard 081520405390 milik tersangka JULIANSYAH ALS AAN;
- 1 buah HP merk Samsung A71 warna hijau dengan nomor simcard 085246628578 milik tersangka SELSIUS KATANGIN;
- 1 unit (kapal motor) KM.MANADO TUA warna putih biru dengan nomor register: GT.9 NO.4107/GKB, MEREK TK/Cyl NISSAN 280 PK RDF200/21302-97613, milik tersangka SELSIUS KATANGIN;

Dipergunakan dalam perkara an SELSIUS KATANGIN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan yang telah dibacakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **PUTU WIRA ADI KUSUMA Als Wira** bersama sama dengan saksi Selsius Katangain, Saksi Putu Gerdi Chandika, Saksi Julianysah dan saksi Sugiarto Als Kacong, (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Swalayan Tiara Gatsu Jl Gatot Subroto Barat Kelurahan Kerobokan kaja Kabupaten Badung Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkaranya, ***"Percobaan Atau Perbuatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Shabu – Shabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Selsius Katangain menerima perintah dari "Bosque" melalui telepon untuk mengambil "Barang" (Narkotika jenis Shabu-shabu) di perairan Muara Jungkat Buih 3 Perairan Kapuas Mempawah yang telah ditentukan yaitu, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya pada hari yang telah ditentukan tersebut, "Bosque" Kembali menghubungi saksi Selsius Katangain ke Handphone merk Samsung type A71 warna Hijau dengan nomor 085246628578 dengan mengatakan bahwa "Barang sudah otw Pontianak", mendengar hal tersebut saksi Selsius Katangain mengatakan kepada "Bosque" "Siap bos" suruh orang yang bawa barang hubungi saya", kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi Selsius Katangain menerima telfon yang memerintah saksi Selsius Katangain untuk menjemput "Barang" (Narkotika jenis Shabu-shabu) di daerah Ambawang Pontianak, namun saksi Selsius Katangain meminta supaya di antarkan ke daerah Siantan Pontianak, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Selsius Katangain tiba di daerah Siantan Pontianak dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di sintan Pontianak, saksi selsius katangin dengan duduk di atas sepeda motor sambil menunggu "barang" tersebut, tidak lama kemudian datang 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna hitam mendekati saksi Selsius Katangin, yang seketika itu juga langsung melemparkan 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram ke arah saksi Selsius Katangin, selanjutnya setelah menerima tas ransel warna merah yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut saksi Selsius Katangain pergi menuju ke kapal motor KM Manado Tua warna putih-biru dengan nomor register GT.9NO.4107/GKB Merk TK/Cyl Nissan 280 PK

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RDF200/21302-97613 milik saksi Selsius Katangain yang berada di Pelabuhan untuk menyerahkan tas ransel warna merah yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Juliansyah Als Aan yang sudah berada didalam kapal tersebut, untuk di lakukan penyimpanan didalam kapal tersebut, kemudian setelah itu saksi Juliansyah memindahkan barang yang diduga berisi Narkoba Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram tersebut ke dalam Jerigen warna biru di atas kapal KM Lumukutan yang tepat bersandar di sebelah KM Manado Tua dengan di bantu oleh saksi Sugiarto Als Kacong yang bertugas mengawasi keadaan sekitar agar tidak di ketahui oleh petugas kepolisian, selanjutnya barang yang diduga Narkoba Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram yang berada di dalam jerigen warna biru tersebut di bawa pulang ke rumah saksi Juliansyah Als Aan untuk di simpan;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 06.30 Wib saksi Selsius Katangain menerima perintah dari "Bosque" untuk berangkat ke Bali membawa barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, dengan menggunakan kapal motor KM Manado Tua warna putih-biru dengan nomor register GT.9NO.4107/GKB Merk TK/Cyl Nissan 280 PK RDF200/21302-97613 milik saksi Selsius Katangain, setelah saksi Selsius Katangain berada di atas kapal tersebut, kemudian saksi Selsius Katangain memerintahkan saksi Juliansyah Als Aan untuk mengambil Narkoba Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram yang sebelumnya di simpan saksi Juliansyah Als Aan di rumahnya, selanjutnya saksi Selsius Katangain yang bertindak sebagai Kapten kapal bersama saksi Juliansyah Als Aan dan saksi Sugiarto Als Kacong (masing-masing sebagai ABK) berangkat menuju bali, kemudian pada jam 09.00 Wlb saat dalam perjalanan di daerah perairan Jungkat Buih 3 Perairan Kapuas Mempawah, Kalimantan Barat kapal yang di kemudikan saksi Selsius Katangain di berhentikan oleh Kapal Petugas Kepolisian Bareskrim Polri, selanjutnya kapal KM Manado Tua yang di kemudikan oleh saksi Selsius Katangain tersebut di geledah oleh Saksi Ujang Ariyanto, SH dan saksi Oktian Agung D, SH, dan dari pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) buah Jerigen warna biru yang diduga berisi Narkoba Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram yang di simpan oleh Saksi

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selsius Kantangin, saksi Julianysah Als Aan dan saksi Sugiarto Als Kacong di dalam dek Kapal KM Manado Tua, selanjutnya Saksi Selsius Kantangin, saksi Julianysah Als Aan dan saksi Sugiarto Als Kacong di bawa oleh Saksi Ujang Ariyanto, SH dan saksi Oktian Agung D, SH ke kantor Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wita Saksi Ujang Ariyanto, SH dan saksi Oktian Agung D, SH melakukan Control Delivery dengan cara meminta saksi Selsius Katangin menghubungi penerima Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh), kemudian saksi Selsius Katangin menghubungi "Boque" dan kemudian mendapat perintah dari "Bosque" untuk menuju Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita, saksi Putu Wira Adi Kusuma yang telah menerima perintah dan uang dari "Om Farid" sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli HP dan nomor baru "081338738781" pergi menuju Pelabuhan Labuan Lalang, Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu-shabu, sesampainya di Pelabuhan Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali saksi Putu Wira Adi Kusuma menerima telfon dari saksi Selsius Katangin, selanjutnya setelah mendapat telepon tersebut, saksi Putu Wira Adi Kusuma bertemu dengan saksi Selsius Katangin, untuk selanjutnya saksi selsius katangin menyerahkan 1 (satu) buah tas yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) tersebut kepada saksi Putu Wira Adi Kusuma, dan saksi Putu Wira Adi Kusuma menerimanya, tidak lama kemudian datang Saksi Ujang Ariyanto, SH Bersama dengan saksi Oktian Agung D, SH dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dari keterangan yang di peroleh dari Terdakwa, Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) tersebut akan di antar ke Tiara Gatsu Jl Gatot Subroto Barat Keluruahan Kerobokan kaja Kabupaten Badung Provinisi Bali atas perintah "Om Farid", selanjutnya dari keterangan Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 19 Desember 2020 jam 09.00 Wita Saksi Ujang Ariyanto, SH dan saksi Oktian Agung D, SH melakukan pengembangan dan membawa Terdakwa ke Swalayan Tiara Gatsu Jl Gatot Subroto Barat Keluruahan Kerobokan kaja Kabupaten Badung Provinisi Bali untuk melakukan Control

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Delivery, selanjutnya sesampainya di Swalayan Tiara Gatsu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa meletakkan Tas hitam berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) tersebut di parkir an yang berada di belakang Swalayan Tiara Gatsu, kemudian sekira pukul 20.45 Wita 1 (satu) buah Tas hitam berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) tersebut di ambil oleh saksi Putu Gerdi, setelah itu Saksi Ujang Ariyanto, SH Bersama dengan saksi Oktian Agung D, SH langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Putu Gerdi;

- Bahwa selanjutnya diperoleh keterangan dari saksi Putu Gerdi, yang menerangkan 1 (satu) buah Tas hitam yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) yang di ambil saksi Putu Gerdi atas perintah yang di dapat dari "PUTRA" (DPO) yang berada di salah satu Lembaga pemasyarakatan di Bali melalui Telefon dengan nomor 081338051841 untuk di ambil di Swalayan Tiara Gatsu Jl Gatot Subroto Barat Keluruahan Kerobokan kaja Kabupaten Badung Provinisi Bali, setelah mendapat transferan uang bensin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah Tas hitam yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) yang diterima kemudian diantar oleh Terdakwa tersebut, adalah digunakan bukan sebagai bahan atau dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk mendapatkan upah, serta perbuatan Terdakwa Bersama dengan saksi Selsius Katangain, Saksi Putu Gerdi Chandika, Saksi Julianysah dan saksi Sugiarto Als Kacong tidak mendapatkan izin dari Menteri/Pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Bareskrim Polri telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti An. Selsius Katangin berupa 9 (Sembilan) bungkus lakban warna kuning yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat :

No	Uraian	Sita Awal		Sisih untuk		Sisa untuk	
		Banyak nya	Gram Brutto	Banyak nya	Gram Brutto	Banyak nya	Gram Brutto



1	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode A)	1	1.048	-	1	1	1.047
2	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode B)	1	1.048	-	1	1	1.047
3	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode C)	1	1.058	-	1	1	1.057
4	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode D)	1	1.062	-	1	1	1.061
5	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode E)	1	1.059	-	1	1	1.058
6	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode F)	1	1.046	-	1	1	1.045
7	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode G)	1	1.020	-	1	1	1.019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode H)	1	1.047	-	1	1	1.046
9	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode I)	1	1.022	-	1	1	1.021
JUMLAH			9	9.410	-	9	9	9.401

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Dra. Fitrayan Hawa., Susiani Widi Raharti., S.Si., Jaib Rumbogo, SH yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-6336/NNF/2020, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 dan diketahui oleh Kabid NARKobafor Puslabfor Bareskrim Polri Drs. Sulaeman Mappasessu menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **Selsius Katangin, Juliansyah Als AAN, dan Sugiarto Als Kacong** berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip (Kode A s.d I) masing-masing berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,9823 (Delapan koma Sembilan delapan dua Tiga) gram adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti setelah di periksa berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip (Kode A s.d I) masing-masing berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,9298 (Delapan koma Sembilan dua Sembilan delapan) gram, barang bukti tersebut di bungkus Kembali dan di segel dan di beri label Dengan nomor 6336/NNF/2020.

Perbuatan Terdakwa **PUTU GERDI CHANDIKA PUTRA** merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **PUTU WIRA ADI KUSUMA Als Wira** bersama sama dengan saksi Selsius Katangin, Saksi Putu Gerdi Chandika, Saksi

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianysah dan saksi Sugiarto Als Kacong, (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Swalayan Tiara Gatsu Jl Gatot Subroto Barat Keluruahan Kerobokan kaja Kabupaten Badung Provinisi Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkaranya, **"Percobaan Atau Permufakatan Jahat menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Selsius Katangain menerima perintah dari "Bosque" melalui telepon untuk mengambil "Barang" (Narkotika jenis Shabu-shabu) di perairan Muara Jungkat Buih 3 Perairan Kapuas Mempawah yang telah ditentukan yaitu, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya pada hari yang telah ditentukan tersebut, "Bosque" Kembali menghubungi saksi Selsius Katangain ke Handphone merk Samsung type A71 warna Hijau dengan nomor 085246628578 dengan mengatakan bahwa "Barang sudah otw Pontianak", mendengar hal tersebut saksi Selsius Katangain mengatakan kepada "Bosque" "Siap bos" suruh orang yang bawa barang hubungi saya", kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi Selsius Katangain menerima telfon yang memerintah saksi Selsius Katangain untuk menjemput "Barang" (Narkotika jenis Shabu-shabu) di daerah Ambawang Pontianak, namun saksi Selsius Katangain meminta supaya di antarkan ke daerah Siantan Pontianak, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Selsius Katangain tiba di daerah Siantan Pontianak dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di sintan Pontianak, saksi selsius katangain dengan duduk di atas sepeda motor sambil menunggu "barang" tersebut, tidak lama kemudian datang 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna hitam mendekati saksi Selsius Katangain, yang seketika itu juga langsung melemparkan 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram ke arah saksi Selsius Katangain, selanjutnya setelah menerima tas ransel warna merah yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut saksi Selsius Katangain pergi menuju ke kapal motor KM Manado Tua warna putih-biru

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register GT.9NO.4107/GKB Merk TK/Cyl Nissan 280 PK RDF200/21302-97613 milik saksi Selsius Katangain yang berada di Pelabuhan untuk menyerahkan tas ransel warna merah yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Juliansyah Als Aan yang sudah berada didalam kapal tersebut, untuk di lakukan penyimpanan didalam kapal tersebut, kemudian setelah itu saksi Juliansyah memindahkan barang yang diduga berisi Narkoba Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram tersebut ke dalam Jerigen warna biru di atas kapal KM Lumukutan yang tepat bersandar di sebelah KM Manado Tua dengan di bantu oleh saksi Sugiarto Als Kacong yang bertugas mengawasi keadaan sekitar agar tidak di ketahui oleh petugas kepolisian, selanjutnya barang yang diduga Narkoba Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram yang berada di dalam jerigen warna biru tersebut di bawa pulang ke rumah saksi Juliansyah Als Aan untuk di simpan;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 06.30 Wib saksi Selsius Katangain menerima perintah dari "Bosque" untuk berangkat ke Bali membawa barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, dengan menggunakan kapal motor KM Manado Tua warna putih- biru dengan nomor register GT.9NO.4107/GKB Merk TK/Cyl Nissan 280 PK RDF200/21302-97613 milik saksi Selsius Katangain, setelah saksi Selsius Katangain berada di atas kapal tersebut, kemudian saksi Selsius Katangain memerintahkan saksi Juliansyah Als Aan untuk mengambil Narkoba Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram yang sebelumnya di simpan saksi Juliansyah Als Aan di rumahnya, selanjutnya saksi Selsius Katangain yang bertindak sebagai Kapten kapal bersama saksi Juliansyah Als Aan dan saksi Sugiarto Als Kacong (masing-masing sebagai ABK) berangkat menuju bali, kemudian pada jam 09.00 Wib saat dalam perjalanan di daerah perairan Jungkat Buih 3 Perairan Kapuas Mempawah, Kalimantan Barat kapal yang di kemudikan saksi Selsius Katangain di berhentikan oleh Kapal Petugas Kepolisian Bareskrim Polri, selanjutnya kapal KM Manado Tua yang di kemudikan oleh saksi Selsius Katangain tersebut di geledah oleh Saksi Ujang Ariyanto, SH dan saksi Oktian Agung D, SH, dan dari penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) buah Jerigen warna biru yang diduga berisi Narkoba Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram yang di simpan oleh Saksi Selsius Kantangin, saksi Julianysah Als Aan dan saksi Sugiarto Als Kacong di dalam dek Kapal KM Manado Tua, selanjutnya Saksi Selsius Kantangin, saksi Julianysah Als Aan dan saksi Sugiarto Als Kacong di bawa oleh Saksi Ujang Ariyanto, SH dan saksi Oktian Agung D, SH ke kantor Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wita Saksi Ujang Ariyanto, SH dan saksi Oktian Agung D, SH melakukan Control Delivery dengan cara meminta saksi Selsius Katangin menghubungi penerima Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh), kemudian saksi Selsius Katangin menghubungi "Boque" dan kemudian mendapat perintah dari "Bosque" untuk menuju Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita, saksi Putu Wira Adi Kusuma yang telah menerima perintah dan uang dari "Om Farid" sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli HP dan nomor baru "081338738781" pergi menuju Pelabuhan Labuan Lalang, Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu-shabu, sesampainya di Pelabuhan Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali saksi Putu Wira Adi Kusuma menerima telfon dari saksi Selsius Katangin, selanjutnya setelah mendapat telepon tersebut, saksi Putu Wira Adi Kusuma bertemu dengan saksi Selsius Katangin, untuk selanjutnya saksi selsius katangin menyerahkan 1 (satu) buah tas yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) tersebut kepada saksi Putu Wira Adi Kusuma, dan saksi Putu Wira Adi Kusuma menerimanya, tidak lama kemudian datang Saksi Ujang Ariyanto, SH Bersama dengan saksi Oktian Agung D, SH dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dari keterangan yang di peroleh dari Terdakwa, Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) tersebut akan di antar ke Tiara Gatsu Jl Gatot Subroto Barat Keluruahan Kerobokan kaja Kabupaten Badung Provinisi Bali atas perintah "Om Farid", selanjutnya dari keterangan Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 19 Desember 2020 jam 09.00 Wita Saksi Ujang Ariyanto, SH dan saksi Oktian Agung D, SH melakukan pengembangan dan membawa Terdakwa ke Swalayan Tiara Gatsu Jl Gatot Subroto Barat Keluruahan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerobokan kaja Kabupaten Badung Provinisi Bali untuk melakukan Control Delivery, selanjutnya sesampainya di Swalayan Tiara Gatsu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa meletakkan Tas hitam berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) tersebut di parkiran yang berada di belakang Swalayan Tiara Gatsu, kemudian sekira pukul 20.45 Wita 1 (satu) buah Tas hitam berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) tersebut di ambil oleh saksi Putu Gerdi, setelah itu Saksi Ujang Ariyanto, SH Bersama dengan saksi Oktian Agung D, SH langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Putu Gerdi;

- Bahwa selanjutnya diperoleh keterangan dari saksi Putu Gerdi, yang menerangkan 1 (satu) buah Tas hitam yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) yang di ambil saksi Putu Gerdi atas perintah yang di dapat dari "PUTRA" (DPO) yang berada di salah satu Lembaga pemasyarakatan di Bali melalui Telefon dengan nomor 081338051841 untuk di ambil di Swalayan Tiara Gatsu Jl Gatot Subroto Barat Kelurahan Kerobokan kaja Kabupaten Badung Provinisi Bali, setelah mendapat transferan uang bensin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah Tas hitam yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) yang diterima kemudian diantar oleh Terdakwa tersebut, adalah digunakan bukan sebagai bahan atau dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk mendapatkan upah, serta perbuatan Terdakwa Bersama dengan saksi Selsius Katangain, Saksi Putu Gerdi Chandika, Saksi Julianysah dan saksi Sugiarto Als Kacong tidak mendapatkan izin dari Menteri/Pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Bareskrim Polri telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti An. Selsius Katangin berupa 9 (Sembilan) bungkus lakban warna kuning yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat :

No	Uraian	Sita Awal		Sisih untuk		Sisa untuk	
		Banyak nya	Gram Brutto	Banyak nya	Gram Brutto	Banyak nya	Gram Brutto



1	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode A)	1	1.048	-	1	1	1.047
2	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode B)	1	1.048	-	1	1	1.047
3	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode C)	1	1.058	-	1	1	1.057
4	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode D)	1	1.062	-	1	1	1.061
5	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode E)	1	1.059	-	1	1	1.058
6	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode F)	1	1.046	-	1	1	1.045
7	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode G)	1	1.020	-	1	1	1.019



8	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode H)	1	1.047	-	1	1	1.046
9	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode I)	1	1.022	-	1	1	1.021
JUMLAH			9	9.410	-	9	9	9.401

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Dra. Fitrayan Hawa., Susiani Widi Raharti., S.Si., Jaib Rumbogo, SH yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-6336/NNF/2020, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 dan diketahui oleh Kabid NARKobafor Puslabfor Bareskrim Polri Drs. Sulaeman Mappasessu menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **Selsius Katangin, Juliansyah Als AAN, dan Sugiarto Als Kacong** berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip (Kode A s.d I) masing-masing berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,9823 (Delapan koma Sembilan delapan dua Tiga) gram adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti setelah di periksa berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip (Kode A s.d I) masing-masing berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,9298 (Delapan koma Sembilan dua Sembilan delapan) gram, barang bukti tersebut di bungkus Kembali dan di segel dan di beri label Dengan nomor 6336/NNF/2020.

Perbuatan Terdakwa **PUTU GERDI CHANDIKA PUTRA** merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Oktian Agung Darmawan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 09.45 Wib di Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendiri;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Selsius Katangin, Sdr. Juliansyah dan Sdr. Sugiarto, kami melakukan pengembangan dan saat itu Sdr. Selsius Katangin dihubungi oleh Bosque dan memerintahkan agar narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke Bali karena penerima sabu di Bali sudah siap, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Tim berangkat menuju ke Bali dengan membawa Sdr. Selsius Katangin dengan menyamakan lamanya perjalanan kapal dari Kalimantan ke Bali dengan estimasi waktu selama 5 (lima) hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 Sdr. Selsius Katangin diperintahkan oleh Bosque untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali, setibanya kami disana sekitar jam 09.45 Wita kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Selsius Katangin, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku disuruh oleh Om Farid;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Om Farid dan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba di Labuan Lalang Buleleng dan Terdakwa diberi uang oleh Om Farid sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli handphone dan kartu simcard yang baru, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa jalan ke Labuan Lalang Buleleng, sesampainya Terdakwa disana, Om Farid menyuruh Terdakwa untuk bermalam disana, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 07.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Om Farid dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Labuan Lalang Buleleng, Terdakwa disuruh menunggu disana karena nanti akan ada

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menelpon dan memberikan narkoba kepada Terdakwa, setelah menerimanya Terdakwa diperintahkan untuk membawa narkoba tersebut ke Denpasar Bali dan setelah sampai di Denpasar nanti Terdakwa disuruh menyimpannya saja karena nanti akan ada yang mengambilnya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa bermalam di Gilimanuk dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh orang yang akan memberikan narkoba tersebut, sekitar jam 08.45 Wita Terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan orang tersebut langsung memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, pada saat menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung kami amankan dan kami langsung menanyakan kepada Terdakwa akan dibawa kemana narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menjawab atas perintah dari Om Farid narkoba jenis sabu tersebut akan dibawa ke Denpasar, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke sekitar Denpasar dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di Daerah Dalung, namun yang disuruh untuk mengambil tidak mau mengambilnya, kemudian Om Farid menghubungi Terdakwa dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Tiara Gatsu, lalu Terdakwa menaruhnya di Jalan Gatot Subroto Barat di sebelah swalayan Tiara Gatzu Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa kami menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat brutto 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Realme 6A warna hitam, dengan nomor simcard 081338738781 dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081916889393, handphone yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa sebagai barang miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membantu Om Farid untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum pernah bertemu dengan Om Farid, karena Terdakwa berkomunikasi dengan Om Farid melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu tas yang diambil oleh Terdakwa tersebut berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah narkoba jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa di Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ujang Arianto, S.H.**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang ditugaskan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba pada tingkat penyelidikan dan penindakan yang berkantor di Jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan;
- Bahwa pada bulan Desember 2020, saksi bersama Tim yang dipimpin oleh AKBP ARIS AMINULLAH, SIK., telah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wib, saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Juliansyah, Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Sugiarto di Muara Jungkat BUIH 3 Perairan Kapuas Mempawah, Kalimantan Barat dengan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor KM Manado Tua warna putih-biru dengan nomor register GT.9 NO.4107/GKB Merk TK/Cyl Nissan 280 PK RDF200/21302-97613, 1 (satu) buah drum warna biru berisi 9 (sembilan) bungkus lakban warna kuning berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh) gram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 08.45 Wita, saksi bersama Tim melakukan pengembangan terhadap Sdr. Selsius Katangin, kemudian menangkap Sdr. I Putu Wira Adi Kusuma di Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali dan sekitar jam 20.30 Wita saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Gatot Subroto Barat di sebelah Swalayan Tiara

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gatzu Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Bali yang menerima paket shabu dari Sdr. Selsius Katangin;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2020, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri sebelumnya mendapatkan informasi dari Bea dan Cukai tentang adanya pengiriman paket diduga narkoba jenis shabu dari Malaysia yang dikirim lewat laut yang dilakukan oleh Sdr. Selsius Katangin, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar jam 10.30 Wib, Sdr. Juliansyah dimintai tolong oleh Sdr. Selsius Katangin untuk menyimpan narkoba jenis sabu di kapal Motor Manado Tua milik Sdr. Selsius Katangin;
 - Bahwa sekitar jam 11.00 Wib, Sdr. Sugiarto datang ke Kapal KM Manado Tua dan bertemu dengan Sdr. Juliansyah, lalu keduanya duduk bersama di kapal, Sdr. Juliansyah menceritakan kepada Sdr. Sugiarto bahwa di kapal ini ada sabu yang dibawa oleh Sdr. Selsius Katangin, Sdr. Juliansyah memperlihatkan tas ransel yang berisi sabu kepada Sdr. Sugiarto yang berada didalam kapal;
 - Bahwa sekitar jam 13.30 Wib, Sdr. Juliansyah membawa tas ransel yang berisi sabu tersebut ke kapal sebelah dengan maksud akan mengemas sabu tersebut ke dalam drum warna biru karena kapal KM Manado Tua terbuka sedangkan kapal sebelah tertutup, maka Sdr. Juliansyah pindah ke kapal sebelah, sedangkan Sdr. Sugiarto mengawasi diatas kapal takut ada petugas atau orang yang melihat;
 - Bahwa sekitar jam 14.00 Wib, Sdr. Juliansyah mengemas sabu tersebut dengan cara memindahkan shabu dari dalam tas ransel ke sebuah drum plastik warna biru, dalam melakukan pengemasan sabu tersebut, Sdr. Juliansyah melakukannya sendiri, setelah selesai mengemas sabu dalam drum warna biru, Sdr. Juliansyah memberitahukan kepada Sdr. Selsius Katangin bahwa bahan sudah rapi dan kemudian di foto dan di kirim via whatsapp kepada Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Selsius Katangin menjawab "OK", Terdakwa juga mengatakan kepada Sdr. Selsius Katangin bahwa sabu tersebut dibawa pulang kerumahnya untuk simpan, karena kalau disimpan di kapal, Sdr. Juliansyah merasa takut dan khawatir tidak aman atau hilang;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 06.30 Wib, Sdr. Selsius Katangin datang ke kapal, pada waktu itu Sdr.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliansyah dan Sdr. Sugiarto sedang tidur di kapal, Sdr. Selsius Katangin membangunkan mereka dan berkata "Siap-siap kita berangkat hari ini", kemudian Sdr. Selsius Katangin menyuruh Sdr. Juliansyah untuk mengambil "sabu" yang telah dikemas yang disimpan di rumah Sdr. Juliansyah untuk dibawa ke kapal karena akan berangkat mengantarkan barang itu ke Bali sesuai perintah "Bos" nya Sdr. Selsius Katangin;

- Bahwa sekitar jam 07.00 Wib, Sdr. Juliansyah langsung pulang ke rumah untuk mengambil barang drum yang berisi sabu yang di simpan di pekarangan rumah, setelah Sdr. Juliansyah sampai di rumah, Sdr. Selsius Katangin menelephone Sdr. Juliansyah dan memerintahkan Sdr. Juliansyah untuk menyusul dengan membawa sabu tersebut di Muara Jungkat Pontianak, karena di sekitar Selat Malaka tempat asal kapal sandar, ada pos petugas keamanan/Polairud, sehingga Sdr. Selsius Katangin khawatir kalau terjadi apa-apa dengan Sdr. Juliansyah;
- Bahwa Sdr. Juliansyah menyewa sebuah speed boat untuk mengantarkannya ke Muara Jungkat menyusul kapal yang dikemudikan oleh Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Sugiarto yang sudah berada di kapal;
- Bahwa sekitar jam 08.45 Wib, Sdr. Juliansyah berhasil menyusul kapal KM Manado Tua yang dikemudikan oleh Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Sugiarto di sekitaran Muara Jungkat Buih 3, lalu Sdr. Juliansyah memindahkan tas berisi pakaian drum plastik warna biru berisi sabu dari speed boat yang di sewa ke atas Kapal KM Manado Tua dengan dibantu oleh Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Sugiarto;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wib, ketika Sdr. Juliansyah sudah berada di atas KM Manado Tua warna putih-biru dengan nomor register GT.9 NO.4107/GKB, MEREK TK/Cyl NISSAN 280 PK RDF200/21302-97613 dan kapal sudah berjalan, tiba-tiba kapal dihentikan oleh sebuah kapal Bea Cukai Pontianak, yang kemudian diketahui ada beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman di dalamnya, lalu petugas Kepolisian masuk ke dalam kapal KM Manado Tua dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam sebuah drum plastik warna biru di dalam KM Manado Tua;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Selsius Katangin, Sdr. Juliansyah dan Sdr. Sugiarto, petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan saat itu Sdr. Selsius Katangin dihubungi oleh Bosque dan memerintahkan agar narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke Bali

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



karena penerima sabu di Bali sudah siap, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Tim berangkat menuju ke Bali dengan membawa Sdr. Selsius Katangin dengan menyamakan lamanya perjalanan kapal dari Kalimantan ke Bali dengan estimasi waktu selama 5 (lima) hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 Sdr. Selsius Katangin diperintahkan oleh Bosque untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali, setibanya petugas Kepolisian disana sekitar jam 09.45 Wita petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Selsius Katangin yang bernama Sdr. I Putu Wira yakni Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku disuruh oleh Om Farid;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Om Farid dan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba di Labuan Lalang Buleleng dan Terdakwa diberi uang oleh Om Farid sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli handphone dan kartu simcard yang baru, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa jalan ke Labuan Lalang Buleleng, sesampainya Terdakwa disana, Om Farid menyuruh Terdakwa untuk bermalam disana, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 07.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Om Farid dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Labuan Lalang Buleleng, Terdakwa disuruh menunggu disana karena nanti akan ada orang yang menelpon dan memberikan narkoba kepada Terdakwa, setelah menerimanya Terdakwa diperintahkan untuk membawa narkoba tersebut ke Denpasar Bali dan setelah sampai di Denpasar nanti Terdakwa disuruh menyimpannya saja karena nanti akan ada yang mengambilnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa bermalam di Gilimanuk dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh orang yang akan memberikan narkoba tersebut, sekitar jam 08.45 Wita Terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan orang tersebut langsung memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, pada saat menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung diamankan dan petugas Kepolisian langsung menanyakan kepada Terdakwa akan dibawa kemana narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menjawab atas perintah



dari Om Farid narkoba jenis sabu tersebut akan dibawa ke Denpasar, selanjutnya Terdakwa di bawa ke sekitar Denpasar dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di Daerah Dalung, namun yang disuruh untuk mengambil tidak mau mengambilnya, kemudian Om Farid menghubungi Terdakwa dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Tiara Gatsu, lalu Terdakwa menaruhnya di Jalan Gatot Subroto Barat di sebelah swalayan Tiara Gatzu Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Selsius Katangin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi dan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wib di perairan Muara Jungkat BUIH 3 Perairan Sungai Kapuas Mempawah, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 09.45 Wib di Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Juliansyah dan Sdr. Sugiarto;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar jam 20.00 Wib saat saksi berada dirumah, saksi dihubungi oleh Bosque dan memberitahukan kepada saksi bahwa nanti akan ada "barang" yang mau turun dan "barang" tersebut akan dibawa ke Bali, "barang" yang dimaksudkan oleh Bosque adalah narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar jam 07.00 Wib saksi dihubungi kembali oleh Bosque dan memberitahukan kepada saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dalam perjalanan ke Pontianak, sekitar jam 10.00 Wib ada yang menghubungi saksi dan memerintahkan kepada saksi untuk mengambil sabu tersebut di daerah



Ambawang, namun saksi tidak mau dan meminta orang itu mengantar sabu ke Siantan, sekitar jam 11.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor saksi sampai di Siantan, tepat di Jalan Ahmad Yani depan bengkel motor Oscar Jaya Motor sudah ada mobil Avanza warna hitam, lalu saksi dekati dan orang dari dalam mobil melemparkan tas ransel warna merah hitam melalui pintu depan sebelah kiri kepada saksi, kemudian tas tersebut saksi simpan di depan sepeda motor dan saksi pergi menuju kapal saksi di Gang Selat Malaka, sesampainya saksi di dermaga tas tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Juliansyah dan memintanya untuk menyimpan tas tersebut di dalam kapal, setelah itu saksi pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 06.30 Wib saksi menuju dermaga ke kapal saksi dan bersiap untuk berangkat ke Bali, di dalam kapal sudah ada Sdr. Juliansyah dan Sdr. Sugiarto yang sedang tertidur, kemudian saksi membangunkan mereka dan menyuruh Sdr. Juliansyah untuk mengambil sabu dirumahnya karena sebelumnya sabu yang saksi berikan kepada Sdr. Juliansyah disimpan oleh Sdr. Juliansyah dirumahnya yang berada di Jungkat, sekitar jam 06.40 Wib saksi berangkat dengan menggunakan kapal milik saksi menuju Jungkat bersama-sama dengan Sdr. Sugiarto dan kami tiba di Jungkat sekitar jam 07.00 Wib, sekitar jam 08.45 Sdr. Juliansyah tiba di kapal saksi dan saksi mengatakan kepada mereka bahwa kami bertiga akan berangkat menuju Bali, sekitar jam 09.00 Wib saat kapal saksi sedang berlayar tiba-tiba ada kapal yang mendekati kapal saksi dan mengatakan bahwa mereka adalah petugas dari Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, Sdr. Juliansyah dan Sdr. Sugiarto;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tetap dikirim ke Bali, setelah dilakukan penggeledahan, saksi, Sdr. Juliansyah dan Sdr. Sugiarto beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana untuk diproses dan dilakukan pengembangan dengan *control delivery* terhadap penerima sabu di Bali, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita saksi menghubungi orang yang akan menerima sabu tersebut dan janji bertemu di Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali, sekitar jam 08.45 Wita saksi bertemu dengan Terdakwa dan langsung menyerahkan tas ransel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut kepadanya, setelah Terdakwa menerima ransel tersebut, petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis sabu untuk dilakukan *control delivery*, kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Putu Gerdi Chandika Putra pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 20.30 Wita di belakang Tiara Gatsu Denpasar Bali;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat brutto 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Realme 6A warna hitam, dengan nomor simcard 081338738781 dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081916889393;
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menerima pekerjaan dari Bosque untuk mengantar sabu ke Bali, namun sering gagal karena cuaca dan hanya berhasil 1 (satu) kali saja;
 - Bahwa saksi belum ada mendapatkan imbalan apapun dari Bosque karena selalu gagal, saksi hanya mendapatkan ongkos jalan saja dari Bosque;
 - Bahwa Kapal "Manado Tua" yang saksi pergunakan untuk berangkat ke Bali adalah kapal milik saksi yang saksi beli dari daerah Sampit seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa kapal tersebut saksi beli dengan menggunakan uang pribadi saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi pinjam dengan Bosque;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa yang saksi tahu Bosque adalah warga negara Malaysia karena ia berkomunikasi dengan saksi menggunakan nomor handphone Malaysia;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bosque melalui orang yang bernama Heni;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bosque;
 - Bahwa saksi tahu siapa yang akan menerima sabu tersebut di Bali, Bosque hanya memberikan nomor handphone penerima sabu di Bali;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan pertama kali saksi mengantar sabu ke Bali;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah narkoba jenis sabu yang saksi antar ke Bali;
- Bahwa perjalanan dari Pontianak ke Bali dengan menggunakan kapal selama \pm 3 (tiga) minggu;
- Bahwa saksi juga menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Putu Gerdi Chandika Putra karena yang berhubungan dengannya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Putu Gerdi Chandika Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi dan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 20.30 Wita di pinggir Jalan Gatot Subroto Barat di sebelah Swalayan Tiara Gatzu Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 09.45 Wib di Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sendiri, saat itu saksi sedang berdiri sendiri di pinggir Jalan Gatot Subroto Barat di sebelah Swalayan Tiara Gatzu Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 17.30 Wita pada saat saksi sedang berada di villa adik saksi di Jalan Tangkuban Perahu, saksi di telepon teman saksi yang bernama Sdr. Putra (DPO) yang berada di salah satu lembaga pemasyarakatan di Bali, Sdr. Putra meminta bantuan kepada saksi untuk membeli bunga di daerah Dalung Kuta Utara dan memberikan bunga tersebut kepada pacar Pak Anton, sekitar jam 19.00 Wita saksi membeli bunga dan membawakan bunga tersebut kerumah pacar Pak Anton, sekitar jam

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.30 Wita saksi ditelepon lagi oleh Sdr. Putra dan mengatakan kepada saksi bahwa ia telah mentransfer uang kepada saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening M-Banking saksi, selanjutnya Sdr. Putra menelepon saksi lagi dan menyuruh saksi untuk pergi ke daerah sekitar swalayan Tiara Gatzu, sesampainya saksi disana, saksi di perintahkan untuk memfotokan parkir mobil dan motor yang kosong, namun karena handphone saksi lowbat, kemudian saksi pergi ke *counter* handphone yang ada di sekitar swalayan Tiara Gatzu dengan tujuan untuk meminjam charger dan saksi mengambil uang yang diberikan oleh Sdr. Putra untuk membeli rokok dan minuman, setelah kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit selesai mencharger handphone, saksi diperintahkan oleh Sdr. Putra untuk kembali lagi ke Swalayan Tiara Gatzu dan standby di sana;

- Bahwa sekitar jam 20.15 Wita, Sdr. Putra menghubungi saksi lagi dan memberi tahu bahwa nanti jika kode bahaya "Emas" dan untuk kode "Bos Ku" dan saksi jawab siap, selanjutnya Sdr. Putra memberi lokasi dan menyuruh saksi untuk mengambil tas hitam di lokasi tersebut, kemudian saksi mencari tas hitam sesuai dengan lokasi yang di kirim oleh Sdr. Putra, sekitar jam 20.30 Wita, ketika saksi menemukan tas warna hitam sesuai dengan lokasi yang diberikan oleh Sdr. Putra, tepatnya di pinggir Jalan Gatot Subroto Barat di sebelah Swalayan Tiara Gatzu Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali, pada saat saksi mengambil tas tersebut saksi langsung ditangkap oleh beberapa petugas Kepolisian berpakaian preman dan setelah dibuka tas tersebut berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat brutto 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Realme 6A warna hitam, dengan nomor simcard 081338738781 dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081916889393;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ini membantu Sdr. Putra untuk mengambil narkoba jenis sabu karena biasanya saksi membeli paket hemat shabu untuk saksi pakai dengan Sdr. Putra, dan biasanya bertransaksi melalui handphone, selanjutnya Sdr. Putra mengarahkan saksi untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu tersebut di luar karena saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Putra;

- Bahwa saksi sudah lebih kurang 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Putra selama 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Sdr. Putra mengirimkan uang kepada saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut sudah saksi pergunakan untuk membeli rokok dan minuman sejumlah Rp130.000,000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan masih tersisa Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, saksi tidak ada menerima imbalan lainnya dari Sdr. Putra, Sdr. Putra tidak ada menjanjikan imbalan apapun kepada saksi selain mengirimkan saksi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu bahwa paket yang saksi ambil tersebut merupakan narkoba jenis sabu, namun saksi tidak tahu berapa banyaknya narkoba jenis sabu yang saksi ambil tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah narkoba jenis sabu yang saksi terima saat itu;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ini membantu Sdr. Putra untuk mengambil paket narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 09.45 Wib di Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendiri, saat itu Terdakwa sedang berdiri sendiri di Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Om Farid dan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba di Labuan Lalang Buleleng dan Terdakwa diberi uang oleh Om Farid sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli handphone dan kartu simcard yang baru, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa jalan ke Labuan Lalang Buleleng, sesampainya Terdakwa disana, Om Farid menyuruh Terdakwa untuk bermalam disana, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 07.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Om Farid dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Labuan Lalang Buleleng, Terdakwa disuruh menunggu disana karena nanti akan ada orang yang menelpon dan memberikan narkoba kepada Terdakwa, setelah menerimanya Terdakwa diperintahkan untuk membawa narkoba tersebut ke Denpasar Bali dan setelah sampai di Denpasar nanti Terdakwa disuruh menyimpannya saja karena nanti akan ada yang mengambilnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa bermalam di Gilimanuk dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh orang yang akan memberikan narkoba tersebut, sekitar jam 08.45 Wita Terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan orang tersebut langsung memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu, pada saat menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas berpakaian preman yang mengaku dari petugas Kepolisian dan langsung menanyakan kepada Terdakwa akan dibawa kemana narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa jawab atas perintah dari Om Farid narkoba jenis sabu tersebut akan dibawa ke Denpasar, selanjutnya Terdakwa dibawa petugas Kepolisian ke sekitar Denpasar dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di Daerah Dalung dan yang disuruh untuk mengambil tidak mau mengambilnya, kemudian Om Farid menghubungi Terdakwa dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Tiara Gatsu, lalu Terdakwa menaruhnya di Jalan Gatot Subroto

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat di sebelah swalayan Tiara Gatzu Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat brutto 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Realme 6A warna hitam, dengan nomor simcard 081338738781 dan 1 (satu) buah handphone Xiami warna hitam dengan nomor simcard 081916889393, handphone yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membantu Om Farid untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Om Farid, karena Terdakwa berkomunikasi dengan Om Farid melalui handphone, Terdakwa kenal dengan Om Farid sekitar bulan September 2020 melalui teman Terdakwa yang bernama Indra;
- Bahwa Om Farid mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli handphone dan kartu simcard yang baru, Terdakwa membeli handphone bekas merk Realme seharga Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan simcard baru dengan nomor 081338738781 Terdakwa beli seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan pulsa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa belum ada mendapatkan imbalan apapun dari Om Farid, Om Farid menjanjikan Terdakwa sejumlah uang jika pekerjaan yang diberikan kepada Terdakwa dapat Terdakwa selesaikan, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang akan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa tidak tahu darimana narkotika jenis sabu tersebut, namun setelah penangkapan barulah Terdakwa tahu bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibawa dari Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Om Farid;
- Bahwa mulanya Terdakwa tidak kenal dengan orang yang membawa narkoba jenis sabu tersebut, namun setelah penangkapan barulah Terdakwa tahu bahwa orang yang membawa narkoba jenis sabu dari Pontianak tersebut adalah Sdr. Selsius Katangin;
- Bahwa yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. Putu Gerdi Chandika;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa handphone yang diajukan dipersidangan ini adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Om Farid dan Sdr. Selsius Katangin;
- Bahwa Sdr. Selsius Katangin yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Selsius Katangin berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) paket sabu dengan berat total 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh) gram brutto;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme 6A warna hitam, dengan nomor simcard 081338738781;
- 1 (satu) buah handphone Xiomi warna hitam dengan nomor simcard 081916889393;

Barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Putu Wira Adi Kusuma ditangkap dan ditahan oleh Tim Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim POLRI karena terkait dengan tindak pidana narkoba;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 09.45 Wib di Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan hasil pengembangan terhadap penangkapan atas saksi Selsius Katangin, saksi Juliansyah dan saksi Sugiarto(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wib di perairan Muara Jungkat BUIH 3 Perairan Sungai Kapuas Mempawah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Om Farid dan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika di Labuan Lalang Buleleng dan Terdakwa diberi uang oleh Om Farid sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli handphone dan kartu simcard yang baru, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa jalan ke Labuan Lalang Buleleng, sesampainya Terdakwa disana, Om Farid menyuruh Terdakwa untuk bermalam disana, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 07.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Om Farid dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Labuan Lalang Buleleng, Terdakwa disuruh menunggu disana karena nanti akan ada orang yang menelpon dan memberikan narkotika kepada Terdakwa, setelah menerimanya Terdakwa diperintahkan untuk membawa narkotika tersebut ke Denpasar Bali dan setelah sampai di Denpasar nanti Terdakwa disuruh menyimpannya saja karena nanti akan ada yang mengambilnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa bermalam di Gilimanuk dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Selsius Katangin memakai handphone yang sebelumnya telah dilakukan control delivery oleh tim kepolisian, sekitar jam 08.45 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi Selsius Katangin dan langsung memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu, pada saat menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian tim kepolisian melakukan control delivery untuk mengetahui orang yang mengambil paket narkotika yang diberikan kepada Terdakwa yang Terdakwa simpan tepatnya di pinggir Jalan Gatot Subroto Barat di sebelah Swalayan Tiara Gatzu Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian menangkap Putu Gerdi Chandika Putra pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 20.30 Wita di pinggir Jalan Gatot Subroto Barat di sebelah Swalayan Tiara Gatzu Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali;
- Bahwa barang-barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa berupa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat brutto 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Realme 6A warna hitam, dengan nomor simcard 081338738781 dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081916889393, handphone yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Obyektif:

- Setiap orang;
- Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat;
- Melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Unsur Subyektif:

- tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah ditujukan kepada orang/Terdakwa yang diajukan dalam persidangan sebagai pelaku/dader yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang/Terdakwa yang diajukan dalam persidangan haruslah orang yang mampu bertanggungjawab secara hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan bernama I Putu Wira Adi Kusuma yang didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika, pada awal persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas Terdakwa dan di benarkan oleh Terdakwa, selain itu sepengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat, mampu menjawab setiap pertanyaan yang di berikan dan tidak tergolong orang sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 maupun Pasal 45 KUHP, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa di pandang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum dan terhadap unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana diatas maka Majelis Hakim perlu menguraikan fakta persidangan yang mana diketahui Terdakwa I Putu Wira Adi Kusuma ditangkap dan ditahan oleh Tim Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri karena terkait dengan tindak pidana narkotika pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 09.45 Wib di Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali. Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan hasil pengembangan terhadap penangkapan atas saksi Selsius Katangin, saksi Juliansyah dan saksi Sugiarto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wib di perairan Muara Jungkat BUIH 3 Perairan Sungai Kapuas Mempawah. Awalnya



pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Om Farid dan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika di Labuan Lalang Buleleng dan Terdakwa diberi uang oleh Om Farid sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli handphone dan kartu simcard yang baru, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa jalan ke Labuan Lalang Buleleng, sesampainya Terdakwa disana, Om Farid menyuruh Terdakwa untuk bermalam disana, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 07.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Om Farid dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Labuan Lalang Buleleng, Terdakwa disuruh menunggu disana karena nanti akan ada orang yang menelpon dan memberikan narkotika kepada Terdakwa, setelah menerimanya Terdakwa diperintahkan untuk membawa narkotika tersebut ke Denpasar Bali dan setelah sampai di Denpasar nanti Terdakwa disuruh menyimpannya saja karena nanti akan ada yang mengambilnya. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa bermalam di Gilimanuk dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Selsius Katangin memakai handphone yang sebelumnya telah dilakukan control delivery oleh tim kepolisian, sekitar jam 08.45 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi Selsius Katangin dan langsung memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu, pada saat menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian tim kepolisian melakukan control delivery untuk mengetahui orang yang mengambil paket narkotika yang diberikan kepada Terdakwa yang Terdakwa simpan tepatnya di pinggir Jalan Gatot Subroto Barat di sebelah Swalayan Tiara Gatzu Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali. Selanjutnya petugas kepolisian menangkap Putu Gerdi Chandika Putra pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 20.30 Wita di pinggir Jalan Gatot Subroto Barat di sebelah Swalayan Tiara Gatzu Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa berupa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat brutto 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Realme 6A warna hitam, dengan nomor simcard 081338738781 dan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081916889393, handphone yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.



Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan terhadap Terdakwa berupa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat total 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh) gram brutto telah dipastikan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman karena mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:6336/NNF/2020 tanggal 11 Januari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat telah jelas dan terorganisir perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Selsius Katangin, saksi Putu Gerdi Chandika Putra (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga keseluruhan unsur pidana obyektif diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur pidana subyektif tanpa hak atau melawan hukum pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur pidana sebelumnya, dalam hal perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Selsius Katangin, saksi Putu Gerdi Chandika Putra (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka terhadap unsur subyektif tanpa hak atau melawan hukum telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa:

1. 9 (sembilan) paket sabu dengan berat total 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh) gram brutto;
bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang bukti hasil kejahatan dan masih diperlukan untuk pembuktian maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Selsius Katangin.
2. 1 (satu) buah handphone merk Realme 6A warna hitam, dengan nomor simcard 081338738781;
3. 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081916889393;
bahwa barang-barang bukti tersebut adalah alat komunikasi untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tergolong peredaran gelap Narkotika antar Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Wira Adi Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar lima rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme 6A warna hitam, dengan nomor simcard 081338738781;
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081916889393;

Dimusnahkan

- 9 (sembilan) paket sabu dengan berat total 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh) gram brutto;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Selsius Katangin

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh kami, Ezra Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dimas Widiananto, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Marlin Yustitia Vika, S.H.